

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, beralamat di Kota Medan, dahulu sebagai Tergugat/Pelawan, Sekarang sebagai Pembanding melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, sebagai Penggugat/Terlawan, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat ();
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian atas permohonan Tergugat/Pelawan/Pembanding mengajukan verzet Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg tanggal 27 Agustus 2019 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan ;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ;
4. Mempertahankan putusan verstek nomor ;:<No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg tanggal 27 Agustus 2019 ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp 651.000,00. (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah),
Bahwa pada saat pengucapan putusan kuasa hukum Penggugat/Terlawan/Terbanding hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak hadir, akan tetapi telah disampaikan pemberitahuan isi putusan tersebut kepada Tergugat/pelawan/Pembanding tanggal 4 Agustus 2020;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg tanggal 27 Agustus 2019 yang bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* tersebut, Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg tanggal 18 Agustus 2020 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terlawan/ Terbanding pada tanggal 15 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan suratnya tertanggal 24 Agustus 2020 mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 Agustus 2020 dan Memori Banding

tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding pada tanggal 15 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan insage pada tanggal 17 September 2021 sebagaimana relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (Insage) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg dan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak melakukan insage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg tanggal 5 Oktober 2021;

Bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan insage pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (Insage) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg dan dan Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak melakukan insage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg tanggal 5 Oktober 2021;

Bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Badg tanggal 5 Oktober 2020 2021;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. pada tanggal 11 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor W10-A/3882/HK.05/XI/2021 tanggal 11 November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding sebagai pihak Penggugat/Terlawan/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat/Terlawan/ Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jjs Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Tergugat/Pelawan/Permbanding dan Penggugat/ Terlawan/Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 28 Julii 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 H, dan surat – surat lainnya dalam perkara aquo,

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Desember 2021 juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami/isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding telah menikah dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding pada tanggal 26 Juli 1996 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 291/38/VII/96 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Helvetia kota Medan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding membina rumah tangga di Kota Medan;
- Bahwa pada awal awal berumah tangga hubungan penggugat/Terlawan/

Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik akan tetapi memasuki tahun 2014 mulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran kerap terjadi antara Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dan pernah di confirm langsung oleh Penggugat/ Terlawan/ Terbanding;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan antara Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah tidak ada kecocokan, Tergugat/Pelawan/Pembanding diketahui bermain cinta dan bermain hati dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui dari chatngan Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan perempuan selingkuhannya dan pernah di confirm langsung oleh Penggugat/ Terlawan/ Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Terlawan/ Terbanding sebagaimana tersebut di atas Tergugat/Pelawan/Pembanding telah menyampaikan jawaban dan replik sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/ Terlawan/ Terbanding adalah suami istri dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1996 di KUA Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No.291/38/VII/96 tertanggal 26-7-1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding tinggal di Kota Medan dan KM 12 Deli Serdang, selanjutnya mulai tahun 1999 tinggal di Riyad Saudi Arabia dan Salmiya Kuwait dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang yang diberi nama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa pada awal berumah tangga hubungan Penggugat / Terlawan/ Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, tetapi beberapa kejadian yang menurut Tergugat/Pelawan / Pembanding adalah fatal dan menyalahi aturan aturan agama terjadi yaitu tidak menjaga harta suami Pengugat/. Terlawan/ Terbanding pernah mengizinkan keluarga adiknya dan suami berserta 2 anaknya untuk tinggal bersama selama tergugat bekerja di Kuwait Sekitar

tahun 2002 Tergugat/Pelawan/ Pembanding menemukan pengeluaran uang di rekening Penggugat /Terlawan/Terbanding dari hasil kerja Tergugat/.Pelawan /Pembanding sekitar 1 (Satu) tahun lebih, Terjadi pertengkaran karena Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak dapat menerangkan kemana dipakai dana tersebut;

- Bahwa sampai bulan April 2018 sejak Tergugat/Pelawan/Pembanding kembali ke Kuwait hubungan Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding masih baik, masih tinggal serumah dan melakukan hubungan suami isteri. Masalah datang sejak Tergugat/Pelawan /Pembanding kembali ke tanah air September 2018 Penggugat/Terlawan /Terbanding memang ada rencana mau buka usaha cafe sehingga pulang lebih dahulu sekitar 2016 (Secara fisik memang benar sudah pisah rumah) untuk survey lokasi dan kembali lagi ke Kuwait 6 bulan sejak itu. Anak ke3 tetap tinggal di kuwait bersama Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk menyelesaikan sekolahnya hingga kembali ke Indobnesia di bulan Maret 2018. Usaha Cafe mulai kontrak di bulan Oktober 2017 untuk 2 tahun ke depan kalau tidak salah bulan mei 2018 mulai beroperasi. Dalam perjalanan di Bandung sebelum usaha cafe dimulai Penggugat pernah berjumpa dengan seorang pekerja di salah satu perusahaan minuman teh botol dan menceritakan keinginan untuk membuka usaha cafe . Bazar tidak sukses tetapi untuk Penggugat/Terlawan /Terbanding sudah mengajak kerjasama untuk menjadi manager cafe untuk selanjutnya mereka sering bertemu untuk urusan bisnis dan Penggugat/Terlawan /Terbanding mulai nginep di Cafe dan lelaki itu juga mulai nginap disana;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak membantah adanya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding dan oleh karena dalil-dalil gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Ajeng Riani binti Heryanto dan Asri Ngadimo Demikian juga Tergugat/Pelawanj/Pembanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat/Terlawan/Terbanding (xxxx dan xxxx) yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat /Pelawan /Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat Terlawan/Terbanding, bukan diketahui secara sendiri sebagaimana dalam keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya dan pengetahuan yang demikian dapatlah dibenarkan karena persoalan rumah tangga adalah bersifat privasi yang lazimnya dirahasiakan, oleh karena itu kesaksian dalam perkara perceraian diperkenankan berasal dari keluarga, namun akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah nampak, yaitu terjadinya perpisahan antara keduanya sejak 1 tahun yang lalu dan itu diketahui oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Terlawan/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Tergugat Pelawan/Pembanding (xxxx dan xxxx yang menerangkan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat/Terlawan /Terbanding dan Tergugat/Pelawan /Pembanding rukun rukun saja da harmonis namnun sejak mapril 2018 sejak mereka punya cafe , menjadi kurang harmonis, karena Tergugat/Terlawan/Terbanding sering kelur bersama dengan laki -

laki lain yang bernama xxxx dan sekarang antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan /Pembanding sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding dihubungkan dengan bukti saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Pengguga/Terlawant/Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab yang beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan /Pembanding sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding pada setiap tahapan persidangan bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat/ Pelawan/Pembanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding tetap tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: (1). Cekcok; (2). Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; (3). Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 . Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa

indikator rumah tangga pecah (broken Marriage): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri

sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441` Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding yaitu bukti T.1 sampai dengan T.8 karena hanya berupa foto - foto, sedangkan foto - foto tidak merupakan urutan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR, oleh karena itu bukti T.1 sampai dengan T.8 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas keberatran Tergugat/Pelawan/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pelawan/Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 28 Juli 2020; Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pelawan/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, kami oleh Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 11 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Nanang Patoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Tergugat/Pelawan /Pemanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.